

SKRIPSI

PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA



OLEH:

**NAMA : RISKA WATI
NIM : 213020601222**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Wati

NIM : 213020601222

Tempat/Tgl Lahir : Tumbang Jala, 29 Maret 2003

Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangka Raya, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Riska Wati
NIM. 213020601222

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Riska Wati
NIM : 213020601222
Bidang : Pidana
Judul Skripsi : Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia
Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Disetujui:

Palangka Raya, 09 Maret 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


ARISTOTELES, S.H., M.H.
NIP. 197905062003121002


YACOB F. MARTONO, S.H., M.H.
NIP. 197403092005011002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


IVANS JANUARDY, S.H., M.H.
NIP. 19900106 201504 1 001

Mengesahkan,
UNIVERSIAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. THEA FARINA, S.H., M.Kn.
NIP. 19841119 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riska Wati
NIM : 213020601222
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia
Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Indang Sulastris, S.H., LL.M
NIP. 197108242005012002 | (Ketua) | 1.  |
| 2. Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001 | (Anggota Penguji) | 2.  |
| 3. Elin Sudiarti, S.H., M.H.
NIP. 198701142022032004 | (Anggota Penguji) | 3.  |
| 4. Aristoteles, S.H., M.H.
NIP. 197905062003121002 | (Anggota Penguji) | 4.  |
| 5. Yacob F. Martono, S.H., M.H.
NIP. 197403092005011002 | (Anggota Penguji) | 5.  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



IVANS JANUARDY, S.H., M.H.
NIP. 19900106 201504 1 001

Mengesahkan,
UNIVERSIAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. THEA FARINA, S.H., M.Kn.
NIP. 19841119 200812 2 001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Wati
NIM : 213020601222
Fakultas : Hukum / Program Studi Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Rotalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya”. Untuk menyimpan mengalihmedia / diformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat tugas akhir saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai Penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 29 April 2026
Yang Menyatakan,



Riska Wati
NIM. 213020601222

RINGKASAN SKRIPSI

PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA

Remisi merupakan hak narapidana berupa pengurangan masa pidana yang diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, remisi berfungsi sebagai sarana pembinaan sekaligus motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Pemberian remisi juga berlaku bagi warga binaan lanjut usia, yaitu narapidana berusia 60 tahun ke atas yang umumnya memiliki keterbatasan fisik dan kondisi kesehatan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya.

Berdasarkan uraian dalam alasan pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pemberian remisi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dilakukan melalui remisi umum dan remisi khusus berdasarkan penilaian perilaku, keikutsertaan dalam program pembinaan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Namun, pelaksanaannya belum optimal, ditunjukkan oleh data bahwa pada tahun 2022–2024 tidak terdapat warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi, sedangkan pada tahun 2025 hanya 5 dari 28 warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi, yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan keterbatasan keikutsertaan dalam program pembinaan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi meliputi hambatan substantif dan administratif, yaitu keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, tidak terpenuhinya persyaratan, serta kelengkapan dokumen dan proses pengusulan, yang berdampak pada terbatasnya warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi.

Kata Kunci: *Remisi, Warga Binaan Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya”.

Dalam penulisan Skripsi ini dengan segala keikhlasan hati Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktunya membantu dan memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya,
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan proposal ini, yang telah banyak membantu memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam proses penyusunan proposal ini.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

6. Bapak Yacob F. Martono, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping dalam penulisan proposal ini, yang juga telah banyak memberikan dukungan, arahan, saran kepada Penulis dalam proses penyusunan proposal ini;
7. Bapak Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak membantu Penulis dari awal kuliah sampai sekarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi landasan bagi penelitian ini;
9. Bapak Hisam Wibowo, A.Md.IP.,S.H., M.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang telah bersedia memberikan ijin serta memberikan informasi dan data yang mendukung dalam penelitian ini;
10. Yang teristimewa Penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Papah Udie Dehen dan Mamah Erwanti Oco, satu-satunya orang yang menjadi alasan Penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih karena selalu mengusahakan apa yang terbaik untuk anak-anaknya, bekerja keras agar bisa memberikan Pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Terima kasih atas semangat, nasehat, motivasi, dan doa tanpa henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa;

11. Kepada saudara kandung Penulis yang juga memberikan dukungan, dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan agar Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
12. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman selama dibangku perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan sampai saat ini;
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Riska Wati, karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan masukan agar kedepannya Penulis dapat menyempurnakan Skripsi ini menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi semuanya.

Palangka Raya, 29 April 2026



Riska Wati
NIM. 213020601222

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
RINGKASAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1 Rumusan dan Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.1 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian	8
1.5.3 Lokasi Penelitian	8
1.5.4 Jenis dan Sumber Data	9
1.5.5 Instrumen Penelitian	10
1.5.5.1 Wawancara	10
1.5.5.1 Studi Kepustakaan	10
1.5.6 Teknik Analisis Data	11
1.5.7 Jadwal Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan	15
1.1.1 Tinjauan Umum Tentang Remisi	15
1.1.1 Dasar Hukum Remisi	20
1.1.3 Jenis-Jenis Remisi	22
1.1.4 Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan .	24
1.1.5 Remisi Sebagai Instrumen Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan	26
1.1 Warga Binaan Lanjut Usia	28
1.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	32
1.3.1 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	32
1.3.1 Sejarah Dari Penjara Ke Pemasyarakatan	38
1.4 Hak Asasi Manusia (HAM)	42

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya	48
3.2 Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas IIA Palangka Raya	50
3.2.1 Tata Cara Pengusulan Pemberian Remisi	56
3.2.2 Prosedur Pemberian Remisi	57
3.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Palangka Raya	63

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	69
4.1 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Lanjut Usia dan Penerima Remisi Di Lapas Kelas IIA Palangka Raya (2022-2025).....	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Permohonan Izin Penelitian Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
Lampiran II	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
Lampiran III	Surat Pengantar Pengajuan Remisi Warga Binaan Lanjut Usia Tahun 2025.
Lampiran IV	Sesi Wawancara Bersama Bapak Imam Suryadi, S.H Selaku Kasubsi Registrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang dan Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Cetakan Pertama), Liberty, Yogyakarta.

Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pemasyarakatan*, Refika Aditama, Bandung.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Mansyur Effendy, H.A., 1994, *Hukum dan Pengertian Negara Hukum*.

Joko P. Suahyo, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.

Khayatul, 2021, *Komplikasi Teori dan Penerapan Remisi*, Guepedia, Yogyakarta.

Maya Shafira, et.al, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Yahya Harahap, M., 2021, *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Penny Naluria Utama, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.

Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia* (Cetakan Pertama), Akademika Pressindo, Jakarta.

Harsono, C.I., 2019, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Widada Gunakaya, A., 2011, *Sejarah Konsepsi Pemasyarakatan* (Cetakan Pertama), Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3796).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Ketentuan Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat.

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel

Aditya Joshua Panggalaha, et.al, 2024, “Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No 4.

Destiani, 2021, “Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pura”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Ester Balebu, 2024, “Pemberian Remisi Kepada Nrapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 18 No. 1.

Fitri dan Wahyudhi, 2023, “Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 60-65

Sulistyo Budi Santoso, 2021, “Peranan Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol 12 No 2.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Artikel, Vol. 20 No 2.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2023, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 28 No. 2.

D. Internet

Balanga News.com, 2023, *Dua Napi Terima Remisi Lansia*, <https://balanganews.com>, diakses pada tanggal 3 Juni 2025, Pukul 12.37 WIB.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah Laman : https://di.upr.ac.id
15 Agustus 2025	
Nomor	: 1223 /UN24.7/EP/2025
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Izin Penelitian
 Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya di- Tempat	
 Dengan hormat, Bahwa dalam rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, diperlukan data-data pendukung untuk penyusunan skripsi tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memfasilitasi mahasiswa berikut:	
Nama	: RISK A WATI
NIM	: 213020601222
Pembidangan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lansia Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
Tempat Penelitian	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan
Nomor HP	: 0896881446322
Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih	
 Ar. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Ar. Teles, S.H., M.H NIK 197905062003121002	



Gambar 1: Surat Permohonan Izin Penelitian Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut km. 40, Palangka Raya 73221
Pos-el : lapaspalangkaraya2a@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : WP.17.PAS.1.UM.01.01-072

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARD SILALAH, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP : 197709142000121002
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : RISKAWATI
NIM : 213020601222
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Palangka Raya

Benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Oktober 2025 dengan judul penelitian "**Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**".

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Surat keterangan ini diberikan sebagai bukti telah selesainya pelaksanaan penelitian dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Oktober 2025
Plt. Kepala

Leonard Silalahi

Gambar 2: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA
Jalan Cik Riwut Km. 40 Palangka Raya
Laman: lapaspalangkaraya.kemendikhum.go.id, Pos-el: lp.palangkaraya@kemendikhum.go.id

Palangka Raya, 15 Mei 2025

Kepada,
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah
Di-
Palangka Raya

SURAT-PENGANTAR
Nomor : WP.17.PAS1-PK.05.04-887

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Remisi usia di atas 70 tahun sebagian dari Narapidana pada LAPAS KELAS IIA PALANGKARAYA yang Terkait dengan Pasal 34C Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. 1. Remisi usia di atas 70 tahun (RLU) 2025 Tanggal 29 Mei 2025 sejumlah : 5 Orang Atas Nama : BAHRI BIN MISTAR, dkk	5 Berkas	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
2. Arsip.

Gambar 3: Surat Pengantar Pengajuan Remisi Warga Binaan Lanjut Usia Tahun 2025.





Gambar 4: Sesi Wawancara bersama Bapak Imam Suryadi, S.H Selaku Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.